



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dari era modern sekarang ini mengakibatkan transformasi kepada kehidupan masyarakat di Indonesia mempunyai peningkatan serta tingkat praktisnya, termasuk dalam hal melakukan pemenuhan keperluan fundamental yakni minuman serta makanan<sup>1</sup>. Pesatnya perkembangan ekonomi khususnya dalam industri pangan telah menghasilkan beranekaragam makanan ringan yang dapat di konsumsi. Produk makanan yang akan di pasarkan kepada masyarakat tanpa adanya berbagai informasi tentang label produk makanan yang diperlukan konsumen hal ini sangat berpengaruh pada konsumen dalam memilah sebelum melakukan pembelian ataupun pengonsumsi pangan dengan tidak adanya label dari informasi yang memiliki kejelasan, dengan demikian hadir kecurangan yang disengaja atau tidak sengaja masih dapat terjadi yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi pangan tersebut<sup>2</sup>.

Pasal 2 UUPK No.8 Tahun 1999 terkait dengan asas keselamatan serta keamanan dari konsumen, melalui terdapatnya asas tersebut semestinya sebagai pelaku dari usaha melakukan pemberian jaminan bahwasanya konsumen akan memperoleh hak berkenaan dengan produk yang bisa dikonsumsi secara aman<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19.2 (2021), hal 267. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/12188> diakses 22 Maret 2023

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diakses 23 Maret 2023

Pelaku usaha berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada pembelian makanan ringan untuk konsumen yang akan melakukan pembelian produk makanan tersebut dengan cara memberi informasi yang jujur mengenai produk makanan ringan tersebut yang kemudian konsumen bisa mempertimbangkan untuk melakukan pembelian ataupun tidak <sup>4</sup>.

Keyakinan konsumen terlahir dikarenakan konsumen berposisi sebagai subjek dari penggunaan produk pangan yang terdapat batasan tertentu, satu diantaranya ialah keterbatasan dalam hal mengakses validitas terhadap informasi yang termuat dalam label kemasan dari produk makanan <sup>5</sup>. Sejatinnya konsumen harus berinteraksi dengan produsen, yang berperan menjadi pelaku dari usaha pangan yang melakukan produksi keperluan konsumsi dari manusia, sementara pada sisi konsumen memanfaatkan hasil produksi *snack* kiloan/makanan ringan dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Di negara kita sekarang ini hukum terhadap perlindungan dari konsumen berkenaan dengan jenis pangan mendapat respon yang dikategorikan baik dikarenakan hal ini berkorelasi terhadap aturan pada konteks melakukan penciptaan kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, arti pangan ialah keseluruhan dari sebuah hal yang bersumber air

---

<sup>4</sup> Maria Alberta Liza Quintarti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1.No 4 (2020) hal 861, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/155> Diakses 23 Maret 2023

<sup>5</sup> Islamiyati Irena Revin, Suradi, "Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor" *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No. 8 (2017), hal 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442> Diakses 23 Maret 2023

dan hayati yang dikelola dengan fungsi menjadi minuman ataupun makanan untuk di konsumsi oleh manusia<sup>6</sup>. Adanya fakta banyak makanan ringan yang tidak mencantumkan keterangan produknya, maka dibutuhkan hukum perlindungan konsumen agar hak konsumen bisa terpenuhi. Dalam hal melakukan peningkatan martabat dan juga harkat konsumen dengan demikian harus dilakukan peningkatan kemandirian, kemampuan, kepedulian, pengetahuan dan juga kesadaran dari konsumen supaya memberikan perlindungan diri dan juga mengembangkan serta menumbuhkan perilaku pelaku usaha yang harus bisa bertanggung jawab<sup>7</sup>.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada pasal yang melakukan pemberian pengaturan terkait pertanggungjawaban dari kesalahan oleh pelaku usaha berkenaan dengan produk yang dihasilkannya atau yang dijualnya pada konteks memberi kerugian atau ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan dan juga pencemaran konsumen<sup>8</sup>. Oleh karena UUPK diwajibkan setiap makanan ringan/*snack* hasil olahan sendiri maupun pabrik, produsen diwajibkan memberikan label keterangan produk yang sebagaimana selaras terhadap pasal 8 huruf i UUPK No. 8 Tahun 1999, Hal ini sangat berkaitan dengan itikad baik dari pelaku usaha yaitu kejujuran<sup>9</sup>. Penyimpangan banyak terjadi karena ketidaksesuaian perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk produsen dikarenakan berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang memberikan penentuan

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) tentang Pangan No. 18 Tahun 2012

<sup>7</sup> Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal YUSTITIABELEN*, 2020, 98–110  
<<https://www.journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/248>>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>8</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>9</sup> *Ibid.*,

bahwasanya pelaku usaha tidak dibenarkan memperdagangkan dan/atau memproduksi jasa maupun barang yang tidak memiliki kesesuaian terhadap janji yang tertung pada promosi atau iklan, etiket keterangan maupun label penjualan dari jasa maupun barang itu sendiri.<sup>10</sup>

Tindakan dari pelaku usaha yang melakukan pencarian untung dengan tidak memerhatikan keselamatan dari individu lainnya dalam hal tidak memberikan hak informasi yang jujur sangatlah merugikan konsumen. Mengingat dengan adanya dugaan bahwa kedudukan konsumen bisa dibilang lemah dikomparasikan terhadap posisi dari produsen yang lebih kuat, demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk supaya melakukan upaya pemberdayaan dari konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Faktor fundamental yang ialah kelemahan di sisi konsumen yakni level kepekaan mengenai kewenangan konsumen yang tergolong pada kategori buruk<sup>11</sup>. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan respon situasi pada konteks melakukan perwujudan komitmen negara supaya memberikan perlindungan dan menyejahterakan masyarakat dalam kewajiban serta pelaku usaha ataupun konsumen dalam transaksi perdagangan.

Satu dari sekian usaha untuk mengimplementasikan perlindungan konsumen selayaknya yang diinginkan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah lewat pengawasan melalui pembinaan penyelenggaran dari

---

<sup>10</sup> *ibid.*,

<sup>11</sup> Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen* [Jakarta: Sinar Grafika, 2019], hal 172

perlindungan konsumen<sup>12</sup>. Pembinaan terkait perlindungan konsumen ini seharusnya dijalankan dan diinisiasi pemerintah yang bertujuan terjaminnya hak pelaku usaha dan juga konsumen sekaligus dilaksanakan dengan komunal oleh masyarakat, pemerintah serta LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) hal ini dikarenakan variasi jenis serta ragam makanan ringan/*snack* kiloan yang beredar di Pasar<sup>13</sup>.

Sejatinya konsep konsumen harus mempunyai ekspektasi terkait bagaimana produk itu semestinya berperan (*performance expectation*), menjadi ekspektasi konsumen sebenarnya mengetahui standard kualitas yang akan dikomparasikan terhadap kualitas ataupun fungsi produk yang sebenarnya dialami atau dirasa konsumen. Fungsi dari produk yang sebenarnya didapatkan oleh konsumen (*actual performance*) hakikatnya ialah perspektif khusus pada konsumen berkenaan dengan kualitas dari produk tersebut<sup>14</sup>. Perlindungan kepada konsumen merupakan hal yang krusial, dikarenakan perkembangan dari teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang semakin pesat yang mana ialah penggerak pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas produsen terhadap jasa ataupun barang dihasilkan pada konteks menggapai sasaran usaha.

Perlindungan konsumen di dalamnya terdapat dua jenis perlindungan, yang pertama yakni perlindungan berkenaan dengan munculnya kerugian di diri konsumen diakibatkan konsumen mengonsumsi atau memakai jasa ataupun barang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 120

<sup>14</sup> Hendra Muttaqin, "Tidak Berlabel Di Kota Semarang," 2016. *Apa yang dimaksud dengan Kepuasan Konsumen atau Kepuasan Pelanggan?* <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kepuasan-konsumen-atau-kepuasan-pelanggan/14010/>, hal 1 diakses 22 Maret 2022

yang tidak selaras terhadap apa yang konsumen inginkan<sup>15</sup>. Penerapan kondisi yang tidak adil oleh produsen komersial kepada konsumen saat memperoleh kebutuhan adalah bentuk kedua dari perlindungan konsumen. Konsumen cenderung merasa aman dalam keputusan pembelian mereka karena mereka sadar akan hak hukum mereka untuk mengakses informasi yang disediakan pada label wadah makanan. Hak-hak konsumen harus dilindungi melalui UUPK dan peraturan lainnya untuk mencegah hal ini.

Ada 2 kasus yang terjadi dalam akhir-akhir ini tentang chiki ngebul yang dimana hal tersebut dilarang oleh kemenkes karena pada dasarnya merugikan kesehatan konsumen<sup>16</sup>. Seharusnya pelaku usaha menaati segala aturan dari pemerintah supaya kerugian konsumen dapat teratasi. Contoh di kota Jember yang dimana seorang anak setelah mengonsumsi chiki ngebul merasakan gangguan pencernaan. Contoh lain pada Desember tahun 2022 ada lima siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diduga keracunan snack kemasan berbentuk jeli<sup>17</sup>. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sesak napas usai mengonsumsi jeli tersebut, untuk memastikan sebab

---

<sup>15</sup> Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. [Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021]. diakses pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>16</sup> Supriadi Bagus, Bocah Asal Jember Jalani Operasi Usai Diduga Keracunan "Ciki Ngebul", "Kompas.com, 18 Januari 2023  
[https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/18/174427278/bocah-asal-jember-jalani-operasi-usai-diduga-keracunan-ciki-ngebul#google\\_vignette](https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/18/174427278/bocah-asal-jember-jalani-operasi-usai-diduga-keracunan-ciki-ngebul#google_vignette) diakses pada 28 Juni 2023

<sup>17</sup> Hasani Agus, "5 Siswa SD di Blitar Diduga Keracunan Makanan Kemasan, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab", "Kompas.com, 2 Desember 2023  
[https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/02/121742878/5-siswa-sd-di-blitar-diduga-keracunan-makanan-kemasan-polisi-tunggu-hasil?page=all#google\\_vignette](https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/02/121742878/5-siswa-sd-di-blitar-diduga-keracunan-makanan-kemasan-polisi-tunggu-hasil?page=all#google_vignette) diakses 22 Juli 2023

terjadinya gejala yang dialami lima siswa tersebut, pihaknya masih harus menunggu hasil uji laboratorium atas produk makanan kemasan yang mereka konsumsi<sup>18</sup>.

Berdasarkan pemaparan penulisan skripsi ini, dengan demikian penulis memiliki keinginan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **”TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *SNACK* KILOAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN”**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dibuat tentang perlindungan hukum konsumen terhadap *snack* kiloan tanpa keterangan produk, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa pelaku usaha *snack* kiloan wajib memenuhi hak atas informasi bagi konsumen?
2. Bagaimana mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha *snack* kiloan untuk memenuhi hak atas informasi bagi konsumen sesuai asas dalam perlindungan konsumen?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam menentukan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan permasalahan yang sudah dirumuskan. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan alasan pelaku usaha wajib memenuhi hak atas informasi *snack* kiloan.

---

<sup>18</sup> *ibid.*,



2. Untuk mengetahui cara mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi hak informasi bagi konsumen sesuai asas perlindungan konsumen

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dari segi teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan secara khusus tentang hak atas informasi dalam perlindungan konsumen.
2. Manfaat pada tataran praktis, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber wawasan serta pengetahuan untuk para elemen masyarakat yang membaca

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis dari Penelitian hukum yang dilaksanakan peneliti dalam skripsi ini ialah penelitian hukum secara normatif. Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji mereka memaparkan bahwa jenis penelitian hukum dengan tipe normatif dengan sebutan penelitian kepustakaan<sup>19</sup>. Disebut dengan kepustakaan karena pada dasarnya hanya dengan meneliti bahan pustaka saja.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2004 hlm 13-14

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode Penelitian hukum yuridis normatif terhadap permasalahan yang dilihat dari segi hukum yaitu Undang-undang perlindungan tentang konsumen, uu pangan, undang-undang tentang hak asasi manusia dan deklarasi universal hak asasi manusia . Pendekatan ini dilakukan berupa Pendekatan Perundang-undangan (*approach legislation*) yang dimana dalam pendekatan menggunakan buku atau literatur lainnya.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Tiap-tiap penelitian hukum normatif sangat membutuhkan referensi hukum supaya mendapatkan jawaban terhadap problematika hukum. Bahan hukum normatif bisa diklasifikasikan menjadi hukum sekunder serta hukum primer. Bahan hukum pada konteks primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku bidang hukum, kamus hukum, ensklopedia, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

### **1.5.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Teknik mendapatkan referensi hukum dalam skripsi ini ialah melalui pelaksanaan pencarian melalui internet untuk menemukan bahan hukum sekunder

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis dari bahan hukum dalam penelitian ini memakai Inventarisasi hukum positif terkait dengan topik dan analisis terhadap aturan dan secara pendekatan perundang-undangan (*approach legislation*)

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang. *Snack* kiloan yang dikonsumsi oleh konsumen wajib memiliki informasi berupa label produk. Tanpa adanya label produk dapat menyebabkan permasalahan tentang mengapa label produk terhadap *snack* kiloan sangat penting jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tinjauan peneliti berkenaan dengan referensi hukum yang dipakai termasuk pengertian serta makna, landasan teori berpedoman pada para ahli yang didapatkan lewat bahan hukum sekunder.

### **Bab III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan terkait penjabaran alasan pelaku usaha mencantumkan hak terhadap informasi serta analisis pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap konsumen ditinjau dari undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisikan saran serta kesimpulan terhadap penyelesaian dari isu hukum yang ada. Simpulan didalamnya terdapat putusan nilai hukum yang sudah didapatkan oleh peneliti yang berpedoman terhadap penjabaran sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian dari masalah hukum yang terjadi, sementara saran isinya solusi di ranah yuridis yang diajukan oleh peneliti terhadap problematika hukum tersebut

